



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pondok pesantren sangat membantu tujuan pemerintah dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, cerdas dan berakhlakul karimah sebagai modal utama pembangunan bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pondok pesantren di Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan peran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitasi pondok pesantren di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
8. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan pondok pesantren.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## Pasal 2

Dukungan dan fasilitasi dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pesantren;
- b. meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan Pesantren;
- c. mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi penyelenggara, pengajar dan santri Pesantren;
- d. menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pesantren; dan
- e. membantu upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan Pesantren.

## BAB II

### DUKUNGAN/PERANAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

Dukungan/Peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren di Daerah, meliputi:

- a. pemberian bantuan, dukungan dan fasilitasi Pondok Pesantren untuk pengembangan fungsi penyelenggaraan Pesantren;
- b. pemberian fasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
- c. pemberian bantuan pembiayaan Majelis Masyayikh;
- d. pemberian dukungan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

BAB III  
FUNGSI PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pondok Pesantren melaksanakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
  - a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau
  - b. satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan Muadalah Ula secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal

jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Mahad Aly.

- (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau/tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Majelis Masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

#### Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT. Dengan cara yang baik dan menghindari kemungkarannya;
  - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai

keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
  - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
  - c. beasiswa Santri;
  - d. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
  - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;

- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

### BAB IV

#### DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan diberikan bagi Pondok Pesantren dengan ketentuan:
  - a. memiliki nomor statistik ijin operasional, sertifikasi Pondok Pesantren;
  - b. menerapkan peraturan bebas asap rokok kepada santri putra dan putri serta orang tua/wali santri di Kawasan Pondok Pesantren; dan
  - c. pemisahan secara tegas asrama Santri putra dan Santri putri.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme bantuan pendanaan bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah atau mekanisme lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
  - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan Pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta pendidikan anti korupsi; dan/atau
  - e. Fasilitasi pendidikan formal bagi santri.
- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan
  - c. pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk penghargaan dan/atau peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
- (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (4) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk bantuan:
  - a. keuangan;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. keterampilan;
  - d. pelatihan teknologi dan informatika; dan
  - e. pelayanan kesehatan.

- (2) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
  - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (3) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan harmonisasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui komunikasi intensif dengan pihak Pondok Pesantren dan pemangku kepentingan terkait guna menghindari tumpang tindih pemberian dukungan dan fasilitasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan keagamaan.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat baik secara perorangan, kelompok, badan hukum, didorong secara bersama-sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan Pondok Pesantren.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pondok Pesantren;
  - c. mendukung kegiatan Pondok Pesantren;
  - d. memperkuat kemandirian penyelenggaraan Pondok Pesantren; dan
  - e. melakukan pengawasan secara tidak langsung kegiatan penyelenggaraan Pondok Pesantren.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan keagamaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan bagi Pondok Pesantren dan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki dapat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren dalam rangka pengawasan pelaksanaan dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi terhadap dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 18 April 2023  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/11/2/2023.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
DUKUNGAN DAN FASILITASI BAGI PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamın dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pesantren menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat sebagai wadah pendidikan khas bagi anak generasi muda daerah. Pesantren memiliki keunggulan tidak hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi sekaligus dan lembaga pendidikan berkelanjutan yang membutuhkan dorongan dukungan segenap komponen masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal terserebut, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kewenangan bidang keagamaan yang menjadi urusan pemerintah Pusat sebagian telah didelegasikan kepada Daerah. Sehingga seyogyanya, Pemerintah Daerah berperan besar dalam upaya mewujudkan upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan dan Fasilitasi bagi Pondok Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

